

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA  
NOMOR: 008/STSRD VISI, K2/III/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PELAKSANA PENELITIAN  
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA:**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan memenuhi aspek tri dharma Perguruan Tinggi, dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian;  
2. Untuk kelancaran dan terselenggaranya tugas penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, maka dipandang perlu penetapan bagi kegiatan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI No. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
- Memperhatikan: 1. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;  
2. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;  
3. *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;  
4. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia No. 002/STSRD VISI.K1/I/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat dosen berikut,

Nama : **Danu Widiantoro, M.Sn**

NIDN : **0521057002**

Jabatan Fungsional : **Lektor**

Sebagai dosen pelaksana penelitian pada program Studi Desain Komunikasi Visual Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan judul:

**“KAJIAN KOMPOSISI WARNA BATIK GENTONGAN MADURA  
STUDI KASUS BATIK PRODUKSI ‘ZULPAH BATIK’ ”**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, seluruh aspek kegiatan akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Maret 2024  
Ketua STSRD VISI,



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN  
STSRD VISI  
INDONESIA

**Wahyu Tri Widadijo, S.S, M.Sn**

NIDN. 0526047001

Tembusan:

1. Wakil Ketua Bidang I, II, dan III
2. Kepala LPPM